

PENGUMUMAN
NOMOR PENG-1/PL.1/2024
TENTANG
PENCABUTAN SANKSI PEMBATAHAN KEGIATAN USAHA TERTENTU PERUSAHAAN
PEMBIAYAAN

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut sanksi pembatasan kegiatan usaha tertentu atas pembiayaan dengan skema *buy now pay later* (BNPL) terhadap PT Akulaku Finance Indonesia, karena telah melaksanakan langkah-langkah perbaikan sebagaimana direkomendasikan sebelumnya oleh OJK, sebagai berikut :

Nama Perusahaan Pembiayaan	Lokasi	Nomor dan Tanggal Surat
PT Akulaku Finance Indonesia	DKI Jakarta	S-8/PL.1/2024 tanggal 29 Februari 2024

Dengan dicabutnya sanksi dimaksud, maka Perusahaan Pembiayaan tersebut diatas dapat kembali melakukan kegiatan usaha pembiayaan dengan skema diperbolehkan melakukan kegiatan usaha pembiayaan dengan skema *buy now pay later* (BNPL).

Demikian, agar maklum.

Ditetapkan di
Pada tanggal 05 Maret 2024

Deputi Komisioner Pengawas
Lembaga Pembiayaan, PMV, LKM
dan LJK Lainnya

Jasmi

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-010324-002434